

Politea: Jurnal Pemikiran Politik Islam

P-ISSN : 2621-0312 E-ISSN : 2657-1560 Vol. 5, No. 1 Tahun 2022

DOI : 10.21043/politea.v5i1.13688

Neo-Sekularisme dalam Pemikiran Abdullahi Ahmed an-Naim: Studi tentang Relasi Islam dan Negara

Zulkifli Abdurrahman Usman LSAMA, Banda Aceh, Indonesia uleegunong16@gmail.com

Baiquni Hasbi University of North Carolina at Chapel Hill, Amerika Serikat baiquni@live.unc.edu

Abstract

This article discusses Abdullahi Ahmed an-Naim's thoughts on the relationship between Islam and the state. The purpose of this article is to reveal the neo-secular paradigm as a new trend in contemporary Islamic political thought. The primary data used is the book Islam and the Secular State. Data analysis used descriptive qualitative and subjective hermeneutic analysis methods with approaches to legal and political philosophy, Islamic theology, and social philosophy. The finding of this article is that an-Naim's thinking is basically secular, but still criticizes secular thought. An-Naim's discussion of Islam and the state tends to be anthropocentric and positivistic by applying the methods of political science and legal science as analytical methods. Based on the characteristics and tendencies of an-Naim's thought, this article concludes neo-secularism as a paradigm in Islamic political thought.

Keywords: secular paradigm, neo-secularism, Abdullahi Ahmed an-Naim, Islamic political thought

Abstrak

Artikel ini membahas pemikiran Abdullahi Ahmed an-Naim mengenai hubungan antara Islam dan negara. Artikel ini bertujuan untuk mengungkap paradigma neo-sekuler sebagai tren baru dalam pemikiran politik Islam kontemporer. Data primer yang digunakan adalah buku Islam dan Negara Sekuler. Analisis data menggunakan metode analisis hermeneutik deskriptif kualitatif dan subjektif dengan pendekatan filsafat hukum dan politik, teologi Islam, dan filsafat sosial. Temuan artikel ini adalah bahwa pemikiran an-Naim pada dasarnya sekuler, namun tetap mengkritik pemikiran sekuler. Pembahasan An-Naim tentang Islam dan negara cenderung bersifat antroposentris dan positivistik dengan menerapkan metode ilmu politik dan ilmu hukum sebagai metode analisis. Berdasarkan karakteristik dan kecenderungan pemikiran an-Naim, artikel ini menyimpulkan neo-sekularisme sebagai paradigma dalam pemikiran politik Islam.

Kata kunci: paradigma sekuler, neo-sekularisme, Abdullahi Ahmed an-Naim, pemikiran politik Islam

Pendahuluan

Paradigma politik menjadi aspek paling diperdebatkan dalam filsafat politik Islam atau pemikiran politik Islam. Meski terdapat pelbagai pola klasifikasi pemikiran politik Islam seperti tradisionalisme (Ibrahim, 2012), fundamentalisme, dan modernisme, namun klasifikasi berbasis teologi dan filosofis seperti sekularisme, simbiosisme, dan integralisme tampak cukup kontroversial. Pola kerangka pemikiran politik Islam ini menuai kritik dari sejumlah sarjana muslim seperti Bahtiar Effendi (Roy, 1996). Menurut Bahtiar Effendi artikulasi pemikiran politik Islam bukan hanya mengulang wacana yang pernah ada, tetapi juga terkungkung oleh tiga paradigma besar tersebut sehingga cenderung statis. Bahkan, tiga paradigma politik Islam tersebut menurut an-Naim (2008) cenderung dipandang sebagai suatu kesalahan konseptual.

Selain pandangan kritis Bahtiar Effendi dan an-Naim di atas, kajian para sarjana juga tampak kurang memberi perhatian pada persoalan paradigma politik Islam. Artikel Muhammad Khalid Masud (2005) misalnya lebih menekankan respon dan persepsi pemikir muslim terhadap sekularisme. Begitu pula tulisan Erkan Toguslu dan Johan Leman (2016), meski fokus pada kajian aktivisme dan pemikiran Islam modern, namun keduanya cenderung pada persoalan pluralisasi pemikiran. Hal yang sama juga terlihat dalam artikel yang diterbitkan oleh Dewan Ilmiah Kebijakan Pemerintah Belanda (2006). Tulisan Dewan

Ilmiah ini lebih menekankan sifat dinamisme pemikiran politik Islam yang banyak merujuk pada karya Nasr Abu Zayd (2006).

Bertolak dari kritik Bahtiar Effendi dan an-Naim serta abainya sarjana terhadap kajian paradigma politik Islam, tulisan ini berupaya mengatasi kritik dan kesenjangan tersebut. Fokus bahasan artikel ini adalah persoalan paradigma politik dalam Islam. Meski begitu, tidak semua paradigma politik Islam dibahas dalam artikel ini, tapi terbatas hanya pada paradigma sekuler. Hal ini dilatarbelakangi paradigma sekuler bukan hanya dikritik oleh sebagian ilmuan politik Islam, tetapi juga telah dikonstruk berdasarkan pemikiran modernis generasi awal seperti Ali Abd ar-Raziq. an-Naim (1990) misalnya mengkritik sekularisme ar-Raziq karena tak mampu memberi solusi terhadap tuntutan dan kewajiban yang ada dalam teks-teks ajaran Islam, sementara kajian Munawir Sjadzali (1993) menunjukkan sekularisme ar-Raziq tidak konsisten. Berbeda dengan kedua sarjana ini, analisis M. Din Syamsuddin (2001) justru menyatakan modernis generasi awal, termasuk ar-Raziq, tetap mengakui peran agama dan kebutuhan negara bagi praksis politik umat Islam.

Terlepas dari perbedaan pandangan tersebut, peran penting pemikiran ar-Raziq terhadap teori paradigma sekuler dalam pemikiran politik Islam tak diragukan. Analisis ar-Raziq (1993) tentang relasi Islam dan politik menjadi basis bagi konstruksi awal paradigma sekuler dalam pemikiran politik Islam. Hanya saja, mengingat pemikiran ar-Raziq muncul dalam era kolonialisme dan proses awal modernisasi sosial politik Islam, atau bahkan masih dalam kategori masa puncak imperealisme dan kolonialisme dunia Islam oleh Barat, maka tidak mengherankan bila sekularisme ar-Raziq secara sosio-historis hanya menjawab tantangan era tersebut. Akibatnya, pemikiran sekuler (sekularisme) dimasa awal modernisasi diasumsikan cenderung bersifat rasional teologik. Dengan kata lain, analisis ar-Raziq (1993) terhadap relasi Islam dan politik masih sangat kental dengan persoalan doktrin Islam dan teologi Islam.

Berdasarkan analisis tersebut, penulis memandang paradigma sekuler niscaya dikaji berdasarkan kajian terhadap pemikir politik Islam kontemporer. Perbedaan tantangan realitas sosial politik yang dihadapi oleh pemikir muslim kontemporer dengan pemikir modernis generasi awal diasumsikan bukan hanya berdampak pada perbedaan solusi yang mereka tawarkan, tetapi juga berimplikasi pada perbedaan perkembangan cara-cara berpikir mereka. Hal ini sejalan dengan tesis yang menegaskan bahwa suatu pemikiran terus berkembang dan senantiasa berkorelasi dengan perubahan social (Mannheim, 1954) (Mudzhar, 2002) sehingga pemikiran terus bertransformasi (Azra, 2016). Oleh karena itu, kajian dan analisis paradigma sekuler berdasarkan pemikir politik kontemporer signifikan dilakukan. Untuk itu, artikel ini fokus menelaah pemikiran Abdullahi Ahmed an-Naim dalam bukunya Islam and the Secular State (2008).

Pemikiran Abdullahi Ahmed an-Naim menarik ditelaah dalam konteks diskusi paradigma politik Islam sekuler karena beberapa alasan. Pertama, an-Naim seperti telah disebutkan diawal mengkritik paradigma sekuler, namun tetap menjadikan sekularisme sebagai konsep kunci dalam karyanya Islam and the Secular State sehingga terkesan kontradiktif. Kedua, sebagian muslim terkesan salah memahami gagasan an-Naim dalam karyanya tersebut seolah-olah anti agama atau anti politik Islam. Ketiga, karya an-Naim tersebut menuai perdebatan di kalangan akademik. Berdasarkan alasan ini, pemikiran an-Naim layak ditelaah bukan sekedar teori dan konsepsinya tentang Islam dan negara, namun lebih pada upaya mengungkap bagaimana kerangka pemikirannya dan implikasinya terhadap konstruksi paradigma politik Islam sekuler.

Guna menelaah pemikiran Abdullahi Ahmed an-Naim dalam karyanya Islam and the Secular State, artikel ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan hermeneutika subjektif. Selain itu, artikel ini menggunakan pula beberapa disiplin ilmu sebagai pendekatan dalam analisis yaitu filsafat hukum dan politik, filsafat sosial, dan teologi Islam. Secara teknis, bahasan artikel ini dimulai dengan bagian pendahuluan, dan dilanjutkan membahas fondasi paradigma politik Islam sekuler dimana pemikiran ar-Raziq merupakan sentral diskusi tentang tema relasi Islam dan negara. Bagian selanjutnya memperkenalkan sosok Abdullahi Ahmed an-Naim berikut gagasannya dalam Islam and the Secular State. Selanjutnya pembahasan fokus pada upaya konstruksi paradigma politik neo-sekuler, dan akhirnya pembahasan ditutup dengan simpulan dan implikasinya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penggalian data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui studi literatur. Data primer yang digunakan adalah buku Islam dan Negara Sekuler. Analisis data menggunakan metode analisis hermeneutik deskriptif kualitatif dan subjektif dengan pendekatan filsafat hukum dan politik, teologi Islam, dan filsafat sosial.

Hasil dan Pembahasan

Fondasi Pemikiran Politik Islam Sekuler

Sebagaimana disinggung di awal, salah satu orientasi pemikiran politik dalam Islam yang disepakati oleh para sarjana adalah paham sekuler (sekularisme). Paham ini meyakini bahwa doktrin Islam tak mengajarkan secara spesifik dan tegas tentang negara dan politik. Islam tidak diturunkan dengan tujuan mendirikan negara sebagaimana Nabi tidak ditutus untuk menjadi raja dan atau penguasa. Sekularisme memandang Islam dan politik merupakan dua hal yang berbeda dan terpisah. Islam diyakini murni agama yang tidak mengatur masalah kehidupan bernegara dan politik. Di sisi lain, negara dipandang murni masalah sosial, dimana eksistensinya didasarkan pada akal dan moral. Atas dasar pandangan ini, sekulerisme cenderung mengakui negara tidak mengatur agama dan sebaliknya agama tidak mengatur negara (Kamil, 2013). Sekularisme dalam pemikiran politik Islam cenderung memahami memisahkan antara agama dan negara, dan secara praksis menolak pendasaran negara pada Islam (agama).

Gambaran paham politik Islam sekuler tersebut tak lepas dari paham sekuler yang berkembang dalam sejarah modern Barat. Sekularisme berasal dari peradaban modern Barat yang kemudian berkembang dalam dunia Islam seiring dengan proses kolonialisasi dan modernisasi. Istilah sekuler dalam sejarah sosial politik Barat menggambarkan perubahan situasi dimana struktur dan fungsi sosial tak lagi dihegemoni oleh Gereja. Istilah sekuler juga menggambarkan bagaimana individu-individu cenderung kurang terikat dengan Gereja, atau dengan kata lain manusia semakin rasional seiring proses modernisasi. Bahkan, pada tingkatan tertentu sebagian individu semakin menentang hegemoni Gereja

seperti yang tercatat dalam sejarah politik Barat. Istilah sekuler dalam sejarah sosial dan politik Barat mengkristal pada terminologi pemisahan agama dan negara atau politik. Terminologi sekuler tersebut juga berkembang dalam sejarah modern dunia Islam. Hal ini bukan hanya terjadi dalam proses modernisasi struktur dan fungsi sosial politik, tetapi juga berkembang menjadi wacana politik, dan pada tingkatan tertentu menjadi paradigma politik dan ideologi politik. Dalam hal yang disebut terakhir ini, sekularisme benar-benar kontroversial dan spekulatif.

Tokoh utama sekularisme dalam sejarah pemikiran Islam adalah Ali Abd ar-Raziq. Konstruksi paham politik sekuler (sekularisme) didasarkan pada pemikiran tokoh ini dalam karyanya *al-Islam wa Ushul Hukm*. Dalam buku ini, ar-Raziq mendiskusikan tiga konsep kunci yaitu khilafah, agama atau risalah, dan negara. Karena itu, terdapat tiga tesis utama ar-Raziq mengenai relasi Islam dan politik dalam karya monumentalnya tersebut. *Pertama*; *al-khilafah* bukan kewajiban agama dalam Islam. Gagasan ini pada dasarnya merupakan anti tesis teori khilafah yang diketengahkan oleh tradisionalis seperti Rashid Rida. Ar-Raziq menegaskan bahwa tidak ada dalil dari al-Quran dan hadits yang mewajibkan menegakkan *al-khilafah* (Ar-Raziq, 1993).

Kedua, menurut ar-Raziq pemerintahan pada masa Nabi Muhammad Saw. tidak jelas. Hal ini dibuktikan tidak ada makanisme pengangkatan hakim, meski diakui lembaga peradilan telah ada pada masa kenabian. Hanya saja menurut ar-Raziq dalam tradisi masyarakat Arab dan bangsa-bangsa lain sebelum Islam, lembaga pengadilan telah ada dan lebih dulu berkembang. Selain itu, tidak adanya lembaga keuangan dan kepolisian juga menjadikan pemerintahan masa Nabi tidak jelas. Kedudukan lembaga keuangan dan kepolisian sangat penting dan strategis bagi negara. Negara tidak akan terbentuk dengan sempurna tanpa kedua lembaga tersebut. Tidak adanya kedua lembaga tersebut dan tidak diketahuinya makanisme pengangkatan hakim menjadi dasar bagi ar-Raziq untuk menyimpulkan pemerintahan Nabi tidak jelas.

Ketiga, ar-Raziq menolak peran Nabi sebagai kepala Negara, sebab baginya Nabi hanyalah Rasul yang bertugas menyampaikan risalah Islam, bukan bertujuan mendirikan kekuasaan politik. Muhammad Saw. tidak memiliki kekuasaan duniawi seperti

pemerintahan dan negara. Nabi tidak membangun kerajaan dalam arti kekuasaan politik duniawi atau yang serupa dengan kerajaan. Muhammad Saw. adalah Nabi seperti halnya Rasul dan Nabi sebelumnya bukan pendiri negara dan tidak mengajak umatnya mendirikan kerajaan duniawi (Ar-Raziq, 1993). Meski demikian, ar-Raziq tidak menyatakan bahwa umat Islam sama sekali tidak membutuhkan dan membentuk pemerintahan, namun ia tetap mengakui urgensi dan kebutuhan negara modern bagi masyarakat Islam (Syamsuddin, 2002).

Refleksi sekularisme politik ar-Raziq tersebut juga diyakini oleh sejumlah pemikir Islam lain seperti Taha Husain, A. Lutfi Sayyid, dan Soekarno. Taha Husain misalnya juga memiliki keyakinan dan pandangan sekularisme. Hal ini terungkap dari pernyataan terkenalnya bahwa politik adalah suatu hal dan Islam adalah suatu hal lain dan pembentukan negara dan sistem pemerintahan atas dasar manfaat amaliyah, bukan berdasarkan perintah Islam (Husain, 1973). Pemikir lain seperti Zia Gokalp juga memiliki pandangan yang sama bahwa yakni keyakinan dan ibadah mesti dibedakan dari persoalan sosial dan politik. Masalah agama harusnya menjadi urusan para ulama, sementara masalah sosial, politik, dan ekonomi menjadi tanggungjawab pemerintah dan negara menurut Gokalp. A. Lutfi Sayyid bahkan memiliki pandangan yang lebih radikal karena umat Islam baginya tidak harus terikat pada agama Islam dan pan-Islamisme (Kamil, 2013).

Terlepas dari berbagai kritik terhadap pandangan dan keyakinan pemikir-pemikir Islam tersebut, deskripsi pandangan mereka menunjukkan paham politik sekuler (sekularisme) yang secara konseptual menolak paham integralistik. Meski begitu, sekularisme seperti telah disebutkan juga ditandai dengan sikap tak menolak urgensi negara bagi umat Islam. Sebaliknya, sekularisme memandang negara merupakan kebutuhan praksis bagi umat Islam, meski sistem negara atau politik bukan didasarkan pada agama. Dengan demikian, guna melindungi Islam dan menyalurkan kepentingan-kepentingannya, maka negara dipandang sebagai sarana esensial bagi umat Islam (Syamsuddin, 2001). Hanya saja, sekularisme awal belum mendiskusikan bagaimana sistem negara atau politik dan relasinya dengan berbagai komponen masyarakat termasuk agama. Lebih dari itu, yang terpenting dari sekularisme generasi awal adalah upaya memperjelas domain agama (Islam)

dan domain politik dengan metode yang masih sangat kental dengan narasi teologi Islam rasional. Hal-hal yang disebut terakhir ini bukan tak ditinggalkan oleh pemikir sekuler selanjutnya, namun mereka lebih fokus pada upaya konstruksi wacana politik yang cenderung praksis seperti akan ditunjukkan dalam pemikiran Abdullahi Ahmed an-Naim.

Abdullahi Ahmed an-Naim dan Islam and the Secular State

1. Biografi an-Naim

Abdullahi Ahmed an-Naim merupakan Guru Besar bidang hukum pada Universitas Emory Law School, Atlanta, Amerika Serikat. Di Universitas Emory ini ia telah bekerja sejak Juni 1995. Meski begitu, an-Naim sebenarnya berasal dari Sudan, negara yang terletak di Benua Afrika dan memperoleh kemerdekaan pada tahun 1956 dari Inggris (Salikin, 2004) (Dahlan, 2009). An-Naim lahir satu periode sebelum Sudan merdeka, yakni tanggal 6 April 1946. Meski secara faktual lahir pada 6 April 1946 sebagaimana diakuinya sendiri, namun yang tertera dalam catatan riwayat hidupnya adalah tanggal 19 November 1946 (Abdullah Ahmed An-Naim, 2013) (Zulkifli, 2020).

Jenjang pendidikan formal yang dilalui oleh an-Naim menunjukkan bahwa ia merupakan seorang intelektual dan pakar dibidang syariah dan hukum pidana. Buktinya adalah puncak karir akademik sebagai Guru Besar hukum pada Universitas Emory. Riwayat pendidikannya juga mendukung klaim tersebut yang dapat ditelusuri hingga ke masa kecilnya. An-Naim sejak kecil telah mendapat pendidikan Islam seperti belajar al-Quran, fiqh, dan syariah. Adapun pendidikan formal ditempuh pada lembaga pendidikan dalam negeri dan luar negeri. Pendidikan dasar dan menengah ditempuh di Attabara tahun 1952-1960, sementara pendidikan tinggi pada Universitas Khourtom tahun 1970 dengan gelar LL.B predikat *cumlaude* (Zulkifli, 2020).

Adapun jenjang pendidikan magister dan doktor ditempuh di luar negeri, yakni Inggris dan Skotlandia. An-Naim melanjutkan pendidikan magister pada Pascasarjana Universitas Cambridge, Inggris. Ia mengambil magister bidang hak-hak sipil, konstitusi, dan hukum privat internasional. Pada tahun 1973, Ia menyelesaikan magister dengan tesis *Judical Review of Administrative Action: the Law Relating to*

Civil Liberties, Constitutional Law of Developing Countries and Private International Law. Selain bidang hukum, an-Naim juga mengambil bidang kriminologi pada universitas yang sama yaitu Cambridge. Ia bahkan mampu menyelesaikan bidang kriminologi ini pada tahun yang sama dengan bidang hukum dan menulis tentang Criminal Process, Penology, Sociology of Crime and Research Methodology. Pada tahun 1976, an-Naim menamatkan program doktoral dan mendapat gelar Ph.D pada Universitas Of Edinburg Skotlandia, Inggris. Tesis doktoralnya adalah tentang perbandingan prosedur pra-peradilan kriminal antara hukum Inggris, Skotlandia, Amerika Serikat, dan Sudan (Comparative pre-Trial Criminal Procedure: English, Scottish, U.S. and Sudanese Law).

Setelah menyelesaikan pendidikan di Inggris, an-Naim memulai karir akademik sebagai dosen diUniversitas Khourtom (1976-1985), Sudan. Dalam periode ini, an-Naim pernah menjadi ketua jurusan Hukum Publik (1979-1985) dan mengampu mata kuliah seperti hukum publik, hukum kriminal, dan hukum internasional. An-Naim kemudian hijrah ke Barat menjadi dosen tamu di beberapa Universitas di Eropa dan Amerika Serikat sebelum akhirnya diangkat menjadi dosen tetap di Universitas Emori tahun 1995. Sejalan aktifitas akademik tersebut, Abdullahi Ahmed an-Naim tergolong produktif dalam menulis. Karya-karyanya dapat dikategorikan dalam buku yang ia tulis sendiri, buku dimana ia sebagai editor, buku yang ia terjemahkan, dan artikel ilmiah. Karya an-Naim dalam bentuk buku antara lain What is an American Muslim? Embracing Faith and Citizenship (2014), Muslims and Global Justice (2010), Islam and Human Rights, Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Sharia (2008), African Constitutionalism and the Role of Islam (2006), dan Toward an Islamic Reformation (1990). Selain itu, Sementara buku yang diterjemahkan oleh an-Naim antara lain Cry of the Owl (1991) dan The Second Message of Islam by Ustadh karya Mahmoud Mohamed Taha (1987).

2. Teori Relasi Islam dan Negara Sekuler

Teori Abdullahi Ahmed an-Naim tentang relasi Islam dan negara tertuang secara utuh dalam bukunya *Islam and the Secular State* yang dipublikasikan pada tahun 2008.

Dengan kata lain, buku ini merupakan refleksi filsafat hukum dan politik Andullahi Ahmed an-Naim tentang relasi Islam dan negara. Tesis besarnya adalah memisahkan antara Islam dan negara, namun tetap mengatur hubungan organis antara Islam dan politik. Asumsi dasar teori ini adalah keniscayaan kebebasan agama bagi setiap individu, yakni setiap individu muslim mesti menjalankan keyakinannya secara ikhlas dan bebas berdasarkan ajaran Islam, bukan karena paksaan kekuasaan negara. Di samping itu, teori tersebut juga didasarkan pada asumsi bahwa setiap muslim dituntut melaksanakan dan mempraktikkan ajaran Islam kapan pun dan dimana pun termasuk dalam konteks negara modern. Di sisi lain, teori an-Naim tersebut juga bertolak dari asumsi bahwa apapun kebijakan negara atas nama syariah hasilnya bukanlah syariah itu sendiri melainkan hanya kebijakan politik. Begitu pula teori tersebut bertolak dari fakta bahwa masyarakat Islam kontemporer tak bisa melepaskan diri dari sistem politik modern yang berakar pada sistem politik Barat (Abdullahi Ahmed An-Naim, 2008) (Zulkifli, 2020).

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, an-Naim menegaskan bahwa syariah dapat eksis dalam kehidupan publik masyarakat Islam modern. Prinsip-prinsip syariah bahkan dapat menjadi sumber hukum dan perundang-undangan. Dengan kata lain, agama sebagaimana falsafah politik sekuler dapat memengaruhi kebijakan negara. Caranya adalah dengan memisahkan Islam dan negara namun tetap mengatur hubungan organis antara Islam dan politik. Tesis dan teori inilah yang dipertahankan oleh an-Naim dalam keseluruhan pembahasan bukunya *Islam and the Secular State*.

a. Pemisahan Institusi Islam dan Negara

Bagian pertama teori tesebut yakni pemisahan Islam dan negara (sekularisme) dipertahankan dengan cara mengelaborasi beberapa hal berikut ini: Pertama, an-Naim mempertahankan konsep sekularisme dari perspektif sejarah politik Islam klasik. Dalam hal ini ia cenderung menegaskan bahwa praktik politik Islam klasik mulai dari kepemimpinan Khalifah Abu Bakar hingga Dinasti Fatimiyah pada dasarnya merupakan proses politik, bukan agama. Ia menunjukkan dalam kasus tertentu seperti perang riddah dan oposisi politik sulit dan bahkan

kontroversial bila diklaim sebagai sesuatu yang Islami karena akan bertentangan dengan nilai dan prinsip-prinsip yang sudah jelas dalam ajaran Islam. Oleh karana itu, bagi an-Naim sekularisme atau memisahkan antara Islam dan negara jelas sangat relevan dengan sejarah politik Islam klasik (Abdullahi Ahmed An-Naim, 2008) (Zulkifli, 2020).

Kedua, an-Naim mempertahankan sekularisme dari sisi praktik negara Eropa modern yang dikenal sebagai negara sekuler. Tinjauan terhadap negara Eropa seperti Inggris, Rusia, Prancis, Swedia, dan Amerika Serikat yang menerapkan sekularisme tak menunjukkan agama sepenuhnya dipinggirkan dari proses politik. Bahkan di berapa negara tertentu seperti Inggris masih mengakui apa yang disebut sebagai gereja resmi negara yang juga terlibat dalam proses politik. Selain itu, agama di beberapa negara seperti Rusia dan Amerika Serikat justru memperlihatkan semakin tumbuh subur. Kenyataan seperti ini bagi an-Naim menunjukkan bahwa pemisahan agama dan negara (sekularisme) tak sepenuhnya meminggirkan agama dari ruang publik. Lagi pula menurut an-Naim, sekularisme model Eropa tak sepenuhnya dapat relevan diterapkan dalam konteks masyarakat Islam. Bagi an-Naim, sekularisme dalam konteks masyarakat Islam tak bisa abai terhadap agama atau dengan kata lain mesti mengakui peran publik agama. Dalam model seperti ini maka sekularisme bukan hanya tak bertentangan dengan prinsipprinsip ajaran Islam, tapi bahkan menjadi makanisme negosiasi politik agama (Abdullahi Ahmed An-Naim, 2008) (Zulkifli, 2020).

Ketiga, berdasarkan poin-poin atas, an-Naim menegaskan konsep negara sekuler sebagai negara yang netral terhadap berbagai agama. Konsep sekularisme sendiri menurutnya tak sepenuhnya meminggirkan agama, namun tetap memberi ruang politik bagi agama. An-Naim memang tak setuju model sekularisme ekstrem seperti diterapkan di Prancis dan Turki. Meski begitu, dalam kondisi negara menerapkan sekularisme ekstrem sekalipun agama ternyata masih tetap hadir dalam kehidupan individu. Apalagi bila negara sekuler menganut netralitas dan menerapkan sekularisme yang mengakui peran publik agama. Oleh karena itu,

model negara sekuler ini menurut an-Naim akan lebih memungkinkan setiap individu dan kelompok agama untuk melaksanakan ajaran agama secara bebas tanpa dipaksa oleh Negara (Abdullahi Ahmed An-Naim, 2008) (Zulkifli, 2020).

b. Relasi Islam dan Politik

Adapun bagian kedua tesis an-Naim yaitu mengatur hubungan organis antara Islam dan politik dipertahankan dengan dua cara sekaligus yaitu mengelaborasi konsep dan kerangka politik modern, dan kedua dengan meninjau praktik hubungan agama dan negara di tiga negara seperti India, Turki, dan Indonesia. Seperti disebutkan terdahulu, preferensi an-Naim untuk masa depan syariah adalah bentuk negara sekuler, bukan negara berdasarkan Islam. Model negara terakhir ini menurutnya tak bisa menjamin kebebasan agama, sebab negara akan dikuasai oleh mazhab dan keyakinan tertentu yang kemudian memaksakan keyakinan mereka kepada warga negara. Dalam perspektif an-Naim, hanya model negara sekuler yang netral yang dapat menjamin kebebasan beragama. Meski begitu, an-Naim menegaskan bahwa negara sekuler mesti diatur sedemikian rupa sehingga hubungan antara Islam dan politik berjalan harmonis.

1) Konstitusionalisme

An-Naim menawarkan tiga prinsip politik utama sebagai kerangka menjamin pemisahan agama dan negara (sekularisme) dan sekaligus mengatur hubungan Islam dan politik. Ketiga prinsip tersebut yaitu konstitusionalisme, hak asasi manusia, dan kewarnegaraan. Konstitusionalisme merupakan kesepakatan yang menjadi norma dan memuat prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan dan hak-hak warga negara serta hubungan keduanya. Dengan kata lain, konstitusionalisme bertujuan menciptakan tatanan hukum, pembatasan kekuasaan, dan wewenang pemerintah serta melindungi hak asasi manusia. Konstitusionalisme karenanya menjadi kerangka hukum dan politik untuk melindungi persamaan status dan hak asasi manusia serta kesejahteraan warga negara (Abdullahi Ahmed An-Naim, 2008) (Zulkifli, 2020).

2) Hak asasi manusia

Hak asasi manusia juga menjadi norma dan prinsip dasar mengatur hubungan Islam dan politik menurut an-Naim. Prinsip hak asasi manusia memungkinkan hak-hak agama dan politik keagamaan terlibat dalam proses kebijakan politik. Sebab, hak asasi manusia menjadi norma internasional yang mengatur tentang kesetaraan dan bebas dari diskriminasi, yang mesti dihormati dan dilindungi oleh setiap negara dan pemerintahan. Bagi an-Naim, hak asasi menusia mengandung nilai yang menjadi prinsip dasar yang melindungi martabat manusia. Negara dan pemerintahan tidak boleh melanggar hak asasi manusia dan tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang melanggar kedaulatan negara (Abdullahi Ahmed An-Naim, 2008) (Zulkifli, 2020).

3) Kewarganegaraan

Adapun prinsip kewarganegaraan juga menjadi fondasi utama dalam upaya membangun relasi Islam dan politik. Kewarganegaraan modern mengajarkan prinsip kesetaraan warga negara dihadapan pemerintahan tanpa membedakan agama, bahasa, jenis kelamin, dan etnis. Kewarganegaraan merupakan kesadaran tentang kesetaraan posisi semua manusia dan partisipasi politik yang inklusif dan efektif untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Atas dasar prinsip kewarganegaraan, maka setiap individu mesti dijamin diperlakukan sebagai warga negara penuh dan setara dalam masyarakat. Konsep warga negara modern tidak didasarkan pada kepercayaan yang dianut oleh individu atau kelompok, bahkan tidak didasarkan pada bangsa tetapi pada teritorial negara (Abdullahi Ahmed An-Naim, 2008) (Zulkifli, 2020).

4) Civic reason

Selain tiga prinsip tersebut, an-Naim juga mengajukan kosep *civic* reason sebagai makanisme proses politik dimana Islam dapat eksis. Konsep

yang disebut terakhir ini merujuk pada konsep yang dikemukakan oleh dua ilmuan politik Barat kontemporer yaitu Rawls dan Habermas. Dalam pandangan an-Naim, *civic reason* menjadi konsep kunci yang berfungsi sebagai makanisme negosiasi dan mediasi konflik kepentingan politik, sehingga Islam dapat eksis di ruang publik dan memiliki peran dalam proses politik. Tanpa makanisme ini, maka Islam tidak memiliki masa depan dalam negara sekuler, karena konsep *civic reason* mengasumsikan bahwa agama memiliki hak yang sama dengan falsafah politik lainnya. Hanya saja, an-Naim menegaskan bahwa *civic reason* mesti konstitusional, artinya bersifat legal dan diatur dengan kerangka konstitusi, hak asasi manusia, dan kewarganegaraan (Abdullahi Ahmed An-Naim, 2008) (Zulkifli, 2020).

5) Distingsi Domain negara dan Politik

Selain *civic reason* dan ketiga prinsip politik hukum yang dikemukakan di atas, teori Islam dan negara yang dikemukakan oleh an-Naim juga meniscayakan distingsi antara negara dan politik. An-Naim jelas mensyaratkan pembedaan domain negara dengan demoin politik dalam teorinya tersebut. Bukan hanya karena kedua konsep tersebut tidak mungkin disamakan, namun lebih dari itu distingsi domain negara dan politik bertujuan aparatur negara tidak menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan mereka seperti memaksakan pandangan kepada orang lain demi kepentingan pribadi. Pembedaan domain negara dan politik memungkinkan pula sekularisme tidak selalu bermakna mencabut peran agama dalam ruang publik dan dalam proses politik. Tegasnya adalah agama menurut an-Naim akan memiliki ruang sosial dan eksis dalam proses politik sehingga memungkinkan agama memengaruhi kebijakan politik (Abdullahi Ahmed An-Naim, 2008)(Zulkifli, 2020).

6) Inter-independensi

Implikasi teori yang diajukan dan dipertahankan tersebut bukan hanya meniscayakan bentuk negara sekuler, tetapi an-Naim menawarkan pula konsep pola relasi Islam dan negara yang disebut dengan interindependen. Konsep ini menegaskan sifat independensi antar masing-masing institusi yaitu Islam dan negara. Meski begitu, antara kedua struktur tersebut terdapat ruang interaksi yang sangat luas dan dinamis, dimana pola relasi keduanya sangat tergantung pada kondisi, isu, dan kepentingan tertentu kedua institusi tersebut. Akibatnya, meski pada dasarnya institusi Islam dan negara bersifat independen, namun dalam isu-isu tertentu dapat saja relasi Islam dan negara bersifat dependen. Inilah yang disebut konsep interindependensi yakni jalan tengah antara independen dan inter-independen, yang lebih terbuka dan bersedia memahami manusia sebagai makhluk sosial, sehingga lebih bersifat dinamis dan akomodatif (Abdullahi Ahmed An-Naim, 2008) (Zulkifli, 2020).

Pemikiran dan teori an-Naim tersebut jelas bukan upaya meminggirkan Islam dari kehidupan publik muslim. Sebaliknya, teori tersebut lebih menunjukkan bagaimana Islam dan negara sekuler dapat berjalan seiring dan harmonis dengan makanisme politik modern terutama dalam konteks negara dengan kultur muslim dominan. Apa yang dapat dipahami dari pemikiran an-Naim adalah teorinya tersebut ternyata bukan hanya dikonstruk berdasarkan filsafat hukum dan politik, tetapi juga kental dengan pendekatan antropologis yakni budaya. Negosiasi peran publik Islam dalam negara sekuler dikonseptualisasikan dengan kerangka sosial budaya dan agama masyarakat Islam itu sendiri. Kendati demikian, pemikiran dan teori an-Naim tersebut tak lepas dari pro dan kontra. Beberapa artikel di Indonesia bahkan memandang teori an-Naim sebagai gagasan usang dan berbahaya karenya menyeruakan kepentingan penjajah dengan ide sekulernya. Namun, tak sedikit pula yang mendekung pemikiran an-Naim

tersebut secara kritis seperti Muhammad Fadel, Esposito, Robert Hafner dan John Bowen (Zulkifli, 2020).

Karakteristik Neo-Sekuler dalam Pemikiran Politik an-Naim

Teori an-Naim tentang Islam dan negara seperti digambarkan di atas memiliki signifikansi tersendiri dalam diskursus filsafat politik Islam, terutama terkait tema Islam dan negara atau politik. Teori an-Naim memperlihatkan corak pemikiran sekulernya atau paradigma sekuler, namun teorinya tersebut memiliki implikasi besar terhadap teori paradigma politik sekuler karena terdapat hal-hal baru yang dapat disebut sebagai paradigma neo-sekuler. Oleh karena itu, pemikiran politik neo-sekuler dalam pemikiran politik Islam, terutama dalam kasus pemikiran an-Naim ditandai dengan ditinggalkannya metode rasional berbasis teologi dalam wacana politik. Wacana politik dari sisi teologi dipandang telah final dengan teori yang dikembangkan oleh Ali Abd ar-Raziq. Oleh karena itu, pemikiran dan wacana filsafat politik neo-sekuler cenderung bukan teosentris, tetapi bersifat antroposentris dan positivistik. Hal ini ditunjukkan dari isu-isu, narasi, dan argumentasi wacana politik yang lebih didasarkan pada kerangka pemikiran rasional humanis, plural, toleran, dan demokratis. Secara sistematis konstruksi neo-sekularisme dalam pemikiran politik Islam dengan mengambil pemikiran an-Naim sebagai contoh kasus dapat ditunjukkan berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

a) Kritik terhadap Sekularisme

Meski berakar pada teologi sekuler, namun neo-sekularisme mengkritik paham sekuler. Kritik ini bukan karena tak sepaham dengan prinsip-prinsip dasar sekularisme, namun kritik lebih ditujukan pada wacana yang cenderung berkutat pada persoalan yang tak perlu sehingga kurang memiliki nilai praksis dalam menyelesaikan problem masyarakat Islam. Kritik terhadap sekularisme lebih merupakan kesadaran untuk melakukan transformasi wacana politik agar lebih praksis dan realistis. An-Naim misalnya mengkritik teori sekularisme ar-Raziq karena tidak menyelesaikan persoalan tafsiran teks al-Quran dan sunnah yang jelas dan rinci tentang status hak perempuan dan non-muslim (A.-N. A. Ahmed, 1990). Begitu juga sekularisme ar-Raziq tidak

menjelaskan bagaimana menghindari penerapan aturan-aturan syariah dalam konteks modern (A.-N. A. Ahmed, 1990).

Dua pernyataan kritis an-Naim tersebut menggambarkan bagaimana doktrin sekularisme hanya berkutat pada persoalan teologis sebagai anti-tesis klaim-klaim kaum tradisionalis dan fundamentalis yang menganut paradigma integralistik. Selain itu, kritik an-Naim terhadap sekularisme dapat dipahami karena sejauh ini kurang memberi implikasi terhadap pengembangan politik praksis umat Islam. Dengan kata lain, an-Naim melihat dan mengkritik sekularisme ar-Raziq dari kerangka pikir praksis (Zulkifli, 2020). Hal ini didasarkan pada tujuan al-Quran bukan hanya mengajarkan penyembahan kepada Tuhan, namun mengajarkan pula seperangkat aturan dan norma kehidupan sosial baik individu maupun kolektif. Norma hukum Islam seperti hudud dalam pandangan an-Naim tak relevan lagi dalam kehidupan publik modern saat ini, dan hal ini tak mampu diselesaikan oleh sekilarisme ar-Raziq (A.-N. A. Ahmed, 1990).

Ar-Raziq hanya mengelaborasi secara teologik dan filosofis wacana politik Islam tentang relasi Islam dan Negara (Ar-Raziq, 1925). Hal ini tentu saja berbeda dengan yang dilakukan oleh an-Naim dalam *Islam and the Secular* (2008). Singkatnya, an-Naim mencoba mengatasi persoalan tuntutan dari teks al-Quran dan sunnah seperti status hak perempuan dan non-muslim, atau aturan-aturan syariah lain dengan metode *nasakh* (A.-N. A. Ahmed, 1990). Metode ini merupakan upaya teoritis reformasi syariah terutama terkait hukum publik yang selalu diagungkan dengan merujuk dari Thaha, sahabat sekaligus gurunya (Abdullahi Ahmed An-Naim, 1988). Lebih dari itu, an-Naim berupaya menyelesaikan persoalan politik dengan kerangka politik hukum modern. Karenanya, an-Naim secara umum mengkritik pendekatan teologi dan filosofis dalam pemikiran politik Islam, teruma wacana relasi negara dan agama. Pendekatan teologi Islam dan filsafat menurut an-Naim merupakan kesalahan konseptual (A.-N. A. Ahmed, 1990).

Pemikiran sekuler an-Naim tentang relasi Islam dan negara tak lagi berorientasi pada persoalan doktrin. Hubungan politik antara Islam dan negara tak didiskusikan dalam kerangka pendekatan teologik seperti yang dilakukan oleh ar-Raziq. Persoalan

negara dan kedudukan Islam tak dicari legalitasnya dari perspektif doktrin ajaran Islam. Bagi an-Naim, semua itu telah dijelaskan dengan baik oleh pemikir modernis Islam sebelumnya. Pemikiran an-Naim juga tak berupaya mendiskusikan relasi Islam dan negara sebagai suatu persoalan sejarah masa lampau. Orientasi pemikiran an-Naim adalah pada masa kini dan masa yang akan datang. Bagi an-Naim, persoalan hubungan politik antara Islam dan negara adalah realitas yang tak mungkin umat Islam lari darinya atau menghadapinya dengan metode klasik (Abdullahi Ahmed An-Naim, 2008). Karena itu, wacana politik dalam pemikiran an-Naim cenderung praksis atau pemikiran praksis. Dalam karyanya *Islam and the Secular State*, an-Naim jelas-jelas berupa membangun teori bagaimana umat Islam dengan keyakinan mereka terhadap syariah dapat eksis di ruang publik guna memengaruhi kebijkan politik. Konsekuensi dari kecenderungan ini adalah fokus pemikiran politik lebih ditujukan pada nilai dan idealisme politik. Dengan demikian, kecenderungan pemikiran an-Naim adalah melanjutkan dan mengembangkan pemikiran sekuler terdahulu yang telah dikonstruk oleh pemikir Muslim sebelumnya (Zulkifli, 2020).

b) Antroposentrisisme dan Positivisme

Konsekuensi kritik terhadap pendekatan teologi sekuler adalah bahwa neodengan cenderung sekularisme ditandai positivistik dan antroposenstris. Antroposenstris adalah kerangka pikir yang melihat manusia sebagai pusat sistem alam semesta. Hal ini bertolak pada filosofi bahwa persoalan nilai dan moral hanya ada pada manusia. Manusia dibandingkan dengan makhluk lain memiliki nilai paling tinggi dan penting. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang bebas dan rasional yang menguasai dan menggerakkan aktifitasnya sendiri secara bebas. Asumsi dasar antroposentris adalah segala kebijakan harus dinilai berdasarkan manusia dan kepentingannya. Karena itu, fokus perhatian paham ini adalah kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dalam kehidupannya. Dalam penjelasan Kuntowijoyo dan Priyono, antroposentrisme muncul sebagai pendobrak pandangan keagamaan mitologis, yang memandang bahwa kehidupan tidak berpusat pada tuhan tapi pada manusia yang menentukan nasibnya sendiri (Kuntowijoyo & Priyono, 2008). Dalam

penjelasan Shidarta dkk, antroposenstris salah satunya ditandai dengan pandangan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi modern bersifat sekuler.

Pemikiran an-Naim dapat dibaca cenderung bersifat antroposentris dan positivistik dalam bukunya *Islam and the Secular State*. Wacana dan teori politik dalam buku ini tidak dikonstruk berdasarkan doktrin Islam atau teologi Islam, meski tetap bertolak dari asumsi syariah. Upaya menjadikan syariah sebagai norma kehidupan publik masyarakat Islam modern tidak dijelaskan berdasarkan kerangka logika doktrin Islam. An-Naim bahkan tak berupaya menyelesaikan perdebatan dan polemik dalam teologi politik Islam tentang relasi Islam dan negara. Namun, dengan asumsi bahwa syariah tetap penting bagi publik masyarakat Islam, ia berupaya mengonstruksi bagaimana syariah dapat menjadi norma dalam kehidupan publik masyarakat Islam modern dengan teori politik modern yang mengacu pada model negara sekuler (Abdullahi Ahmed An-Naim, 2008).

Lebih jauh dapat dijelaskan bahwa tesis utama an-Naim dalam bukunya *Islam* and the Secular State adalah memisahkan Islam dan negara, namun tetap menjaga hubungan organis antara Islam dan politik (Abdullahi Ahmed An-Naim, 2008). Argumennya untuk premis tersebut tak didasarkan pada teologi dan doktrin Islam, namun cenderung antroposentris dan positivistik. Premis pertama yang memisahkan Islam dan negara (sekularisme) misalnya sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan individu akan kebebasan beragama, dimana menurut an-Naim hanya dapat dipenuhi oleh negara sekuler, yaitu negara bersifat netral terhadap pelbagai agama. An-Naim sebaliknya memandang kebebasan agama tak dapat dipenuhi oleh negara Islam yang berdasarkan pada agama atau Islam. Selain itu, an-Naim juga mendasarkan premis pemisahan Islam dan negara pada sejarah praksis politik Islam klasik sejak kekhalifahan Abu Bakar hingga dinasti Fatimiyah yang disorot dari perspektif ilmu politik (Abdullahi Ahmed An-Naim, 2008). Semua itu menunjukkan bahwa kerangka pikir an-Naim adalah berpusat pada diri manusia itu sendiri termasuk fakta sejarahnya (antroposentris dan positivistik).

Kecenderungan antroposentrisme dalam pemikiran an-Naim juga dapat ditemukan pada argumentasi premis kedua tesisnya. Mengatur hubungan organis Islam dan politik adalah pola pikir positivistik, dimana fokus pandangan adalah pada realitas historis. Hubungan organis antara Islam dan politik dalam hal ini bersifat sosiologis dan historis, bukan teologi atau doktrin Islam. Oleh karena itu pula, an-Naim memandang tak mungkin menjadikan agama atau Islam hanya menjadi persoalan privat semata. Agama secara umum dalam pandangannya harus diberi ruang politik untuk memengaruhi kebijakan negara yang diakui sah berdasarkan konstitusi, hak asasi manusia, dan prinsip kewarnegaraan (Abdullahi Ahmed An-Naim, 2008).

Persoalan bagi an-Naim adalah negara yang bagaimana sehingga agama dapat eksis di ruang publik. Lagi-lagi, fokus pemikiran an-Naim tak didasarkan pada teologi dan doktrin Islam, namun pada kerangka pemikiran antroposentris dan positivistik. Dalam konteks ini, an-Naim memandang negara sekuler dan netral sebagai negara yang paling ideal dan mungkin bagi masyarakat beragama, khususnya masyarakat Islam. Konsep negara netral seperti diidealkan oleh an-Naim tak didasarkan pada doktrin Islam, namun semata-mata atas dasar kebutuhan kebebasan individu dan masyarakat yang plural dalam suatu negara (Abdullahi Ahmed An-Naim, 2008). Kerangkan pemikiran an-Naim tersebut berakar pada falsafah politik liberalisme dan positivisme hukum dalam tradisi Barat.

Secara metodologi, metode dan pendekatan yang digunakan oleh an-Naim semakin menunjukkan positivisme pemikirannya. Bila sekularisme awal cenderung menggunakan metode pendekatan rasional teologi, maka diskusi an-Naim tentang Islam dan negara menggunakan metode pendekatan filsafat hukum dan politik modern (normatif institusional) yang dielaborasi secara empiris, serta dengan teori sejarah politik Islam klasik. Karena itu, sejarah kekuasaan khalifah Abu Bakar seperti kebijakan perang *riddah* dipandang oleh an-Naim sebagai murni kebijakan politik, bukan kebijakan atas dasar ajaran Islam. Positivisme an-Naim ini juga ditunjukkan dengan studi sejarah relasi Islam dan negara di beberapa negara modern dengan

komunitas muslim terbesar seperti India, Indonesia, dan Turki (Abdullahi Ahmed An-Naim, 2008).

Refleksi pemikiran an-Naim seperti dijelaskan di atas cukup memperlihatkan kerangka antroposentrisme. Pendekatan ini seperti disinggung di awal memusatkan perhatian pada dimensi humanisme dan kemanusiaan. Antroposentrisisme fokus pada manusia atau dalam pemikiran politik an-Naim menekankan eksistensi manusia sebagai makhluk sosial dan plural. Oleh karena itu, secara sosiologis pola relasi sosiopolitik tak didasarkan pada doktrin suatu agama. Begitu pula konsep-konsep politik dalam kerangka antroposentrisme tak mendapat pembenaran dari doktrin keagamaan atau dari doktrin Islam. Karena itu, orientasi pendekatan antroposentrisme adalah positivistik atau positivisme.

Kerangka berpikir positivistik menekankan kebenaran pengetahuan hanya pada fakta dan fenomena yang bisa diobsevasi (Anshori, 2016). Karena itu, positivisme sosial seperti bidang ilmu hukum dan politik mendasarkan pengetahuan bersifat empiris yakni pengalaman manusia itu sendiri. Pengetahuan yang benar adalah pengetahuan ilmiah yang didasarkan pada fakta empiris, bukan dari doktrin agama. Positivisme sosial berupaya memahami dan mengerti zaman yang ada dengan caranya sendiri. Merujuk pada penjelasan Aguste Comte, positivisme merupakan suatu tahapan perkembangan pengetahuan dan pemikiran manusia setelah metode teologis dan metafisis. Dengan demikian, positivisme dapat dipandang sebagai suatu metode yang berbeda dari teologis dan metafisis.

c) Metodologi

Pemikiran neo-sekuler secara metodologis cenderung menggunakan metode dan pendekatan ilmu-ilmu sosial. Hal ini bukan berarti pemikiran politik neo-sekuler sepenuhnya meninggalkan ilmu-ilmu ke-Islaman, namun karena geneologi pemikiran berakar pada sekularisme, maka persoalan sosial politik cenderung dipandang dan dibahas dari perspektif sekuler. Dalam kasus pemikiran an-Naim, analisis tentang relasi Islam dan negara dipandang dari perspektif filsafat hukum dan politik, yakni dalam

kerangka normatif institusional. Oleh karena itu, fokus utama pembahasan an-Naim adalah pemisahan Islam dan negara dengan kerangka konstitusional, hak asasi manusia, dan konsep kewarnegaraan. Dalam kerangka inilah negara menurutnya dapat netral, dan sebaliknya agama dapat eksis di ruang publik memengaruhi kebijakan politik (Abdullahi Ahmed An-Naim, 2008). Dengan kata lain, kerangka normatif tersebut menjadi norma mengatur hubungan organis antara Islam dan politik.

An-Naim juga menggunakan pendekatan ilmu sosio-antropologi dan sejarah. Penggunaan metode sejarah bukan hanya untuk mengeksplor sejarah relasi Islam dan politik masa klasik yang bersifat sekuler, namun pendekatan metode sejarah juga digunakan untuk meninjau dinamika agama dan politik di beberapa negara modern seperti India, Indonesia, dan Turki. Penerapan metode dan pendekatan tersebut dengan demikian semakin mengafirmasi orientasi antroposentrisme dan positivisme dalam pemikiran an-Naim. Lebih dari itu, penggunaan pendekatan sosiologi, khususnya sosiolog agama dan politik berimplikasi pada pemikiran an-Naim cenderung melihat antara agama dan negara sebagai dua komponen sosial yang memiliki otonomi masingmasing (Abdullahi Ahmed An-Naim, 2008).

Penggunaan ilmu sosial seperti sejarah dan politik juga terdapat dalam pemikiran ar-Raziq (Ar-Raziq, 1925). Namun, oleh karena konteks tertentu, pemikiran ar-Raziq lebih memperlihatkan nuansa rasional teologi ketika mendiskusikan Islam dan negara. Karena itu, pemikiran sekuler an-Naim bukan hanya sekedar berbeda, tetapi menunjukkan perkembangan dari segi metodologi dan subtansi isu-isu yang dibahas (Abdullahi Ahmed An-Naim, 2008). Hal ini berimplikasi pada keluasan dan dinamisasi objek kajian dalam pemikiran an-Naim dan pemikiran politik Islam secara umum. An-Naim misalnya tak lagi mendiskusikan legalitas negara dari perspektif Islam, namun lebih menekankan negara sebagai institusi politik yang didasarkan pada kepentingan bersama dalam konteks masyarakat modern yang plural (Abdullahi Ahmed An-Naim, 2008).

Hal lain terkait aspek metodologi dari kasus pemikiran an-Naim adalah relevansinya dengan pola pemikiran post-sekuler dan post-modern dalam ilmu sosial

dan diskusi kebudayaan. Hal ini dapat diketahui dari asumsi dasarnya bahwa peran agama di ruang publik harus diakui (Abdullahi Ahmed An-Naim, 2008). Begitu juga preferensi bentuk negara sekuler sebagai negara yang melindungi semua agama dan netral terhadap berbagai keyakinan serta mengakui peran positif agama di ruang publik yang setara dengan pandangan dunia lain merupakan bukti klaim paradigma post-sekularisme an-Naim. Berdasarkan beberapa argumen ini tidak diragukan pemikiran an-Naim dalam perspektif filsafat sosial relevan paradigma post-sekularisme dan post-modernisme (A. S. Ahmed, 1992).

Secara teoritis post-sekularisme merupakan suatu pola pemikiran kontemporer yang kritis terhadap realitas sosial dan politik. Paradigma post-sekularisme meski masih diperdebatkan oleh para sarjana, berusaha merevisi sekaligus menjadi jawaban atas krisis masyarakat modern dan sekuler. Post-sekularisme misalnya memandang masyarakat sekuler harus mengakui kelangsungan hidup agama yang berperan aktif dalam menentukan arah perkembangan masyarakat (Mendieta & Vanantwepen, 2011). Hal ini disebabkan paradigma sekuler mengalami krisis ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan moral publik kontemporer seperti eutanasia, aborsi, dan kloning manusia (Indar & dkk, 2019). Agar agama dapat menjalankan peran emansipatoris dalam masyarakat sekuler, maka agama harus diberi kebebasan berkiprah di ruang publik dan berdialog dengan ilmu pengetahuan (Wilson, 2012).

Istilah post–sekularisme populer dan sering digunakan untuk menunjukkan pengakuan peran agama dalam kehidupan publik dan politik. Sommerville menyatakan post-sekularisme meski tampak aneh (Sommerville, 2002) , namun menawarkan kebebasan yang lebih besar untuk ekspresi keagamaan. Senada dengan Sommerville, Michael Kaufmann menyebut istilah *post secular* muncul untuk memahami dinamika perubahan budaya. Dtinjau dari sosiologi agama, narasi sekularisasi yang dominan dalam ilmu sosial abad 20 perlu direvisi dan digantikan dengan analisis tentang peran yang dapat dimainkan wacana dan praktik keagamaan dalam pembangunan sosio-kultural modern (Kaufmann, 2009).

Transformasi kehidupan sosial dan politik telah menempatkan agama sebagai suatu institusi dalam masyarakat kontemporer, dan karena itu seperti yang diinginkan oleh an-Naim, agama harus dipertimbangkan di ranah publik. Mengutip pendapat Turner, agama memainkan peran utama di ranah publik, sementara tesis sekularisasi liberal yang memisahkan agama dan negara semakin tidak berlaku. Agama terkadang berperan di ranah publik sebagai pernyataan nasionalisme dan identitas etnis minoritas dalam masyarakat multikultural (Turner, 2010). Post-sekularisme dengan demikian memberikan kaidah-kaidah rasional diskursus publik dimana klaim-klaim agama tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang irasional, namun sebagai komponen dialog publik yang sah.

Akhirnya, beberapa poin dalam uraian di atas menunjukkan distingsi dan signifikansi sekularisme an-Naim dari aspek kerangka metodologi yang dapat disebut sebagai neo-sekularisme. Dengan demikian, neo-sekularisme dalam pemikiran politik Islam pada dasarnya adalah pemikiran sekuler atau paradigma sekuler. Dengan kata lain, bila ditinjau dari perspektif teologi Islam maka landasan neo-sekularisme adalah teologi sekuler. Namun, neo-sekularisme mengkritik sekularisme sebagai titik tolak dan dasar pemikiran politik yang terhubung dengan realitas empiris. Bahkan, neo-sekularisme dapat ditafsirkan berupaya melanjutkan paradigma sekuler dengan cara mengisi kekurangannya (novelty). Sampai di sini, neo-sekularisme juga menunjukkan bukan pemikiran ahistoris atau bukan pemikiran yang abai atau jauh dari kenyataan, tetapi menunjukkan pemikiran yang justru bertolak dari kenyataan empiris.

Secara metodologis, pemikiran politik neo-sekuler cenderung menggunakan pendekatan antroposentris dan positivistik. Hal ini sebagai akibat dari asumsi sekuler itu sendiri yang memandang persoalan politik adalah murni masalah sosial, apalagi dalam konteks masyarakat atau negara yang plural. Konsekuensi dari pendekatan antroposentris dan positivistik adalah persoalan relasi agama dan politik bukan hanya dilihat sebagai murni persoalan sosial secara humanis, namun menuntut pula penggunaan pendekatan ilmu sosial murni sebagai metodenya. Dalam kasus an-Naim, konstruksi pemikirannya bukan hanya didasarkan pada asumsi teologi sekuler, tetapi juga dibangun atas dasar positivisme seperti positivisme hukum dan ilmu politik. Termasuk dalam neo-sekularisme adalah

pemikiran-pemikiran yang berbasis sejarah. Dengan demikian, secara metodologi neosekularisme dalam pemikiran politik Islam adalah pemikiran politik atau filsafat politik yang mengelaborasi pendekatan antroposentris dan teosentris, teologik dan positivistik.

Secara subtantif, neo-sekularisme dalam pemikiran politik Islam ditandai dengan orientasi wacana politik lebih bersifat praksis atau teori praksis. Hal ini sebagai konsekuensi ditinggalkannya pendekatan sekuler generasi awal yang cenderung filosofis. Selain itu, yang lebih utama adalah tujuan wacana politik dalam neo-sekularisme lebih menekankan pada resolusi praksis terhadap realitas politik. Hal ini juga sebagai akibat dari perubahan metode yang cenderung antroposentris dan positivistik. Oleh karena itu, konsep dan teori politik serta isu-isu yang dieksplorasi lebih ditujukan menjawab persoalan praksis. Dalam kasus pemikiran an-Naim, hal ini terlihat antara lain dari konsepsinya tentang istilah sekularisme yang menekankan aspek kultural, bukan erosentris. Sekularisme dalam konteks masyarakat Islam tidak dapat disamakan dengan sekularisme Barat menurutnya. Dengan kata lain, sekularisme dalam masyarakat Islam harus mengakui peran publik agama karena hal yang terakhir ini tak mungkin dipisahkan dari ranah publik. Karena itulah proposisi utama tesis an-Naim adalah memisahkan Islam dan negara secara institusi, namun tetap mengatur dan menjagai hubungan organis antara Islam dan politik (Abdullahi Ahmed An-Naim, 2008).

Neo-sekularisme secara historis lebih menunjukkan konteks sosial politik umat Islam era transisi pasca kolonialisme, terutama tahun-tahun menjelang abad 21 hingga sekarang. Dalam era ini, neo-sekularisme ditandai dengan perubahan konteks sosial, politik, dan ekonomi yang semakin berkembang. Singkatnya, peradaban negara-negara yang didominasi umat Islam dalam berbagai bidang seperti teknologi transportasi dan komunikasi semakin tumbuh berkembang. Hal ini tak menafikan berbagai konflik sosial dan politik serta perang yang menghancurkan kehidupan umat Islam. Begitu pula hal ini tak menafikan sifat dari perkembangan peradaban tersebut apakah hanya sebagai konsumen, atau negaranya dijadikan sebagai pasar global. Jelasnya adalah terdapat relasi sosial, politik, dan ekonomi dengan negara-negara diluar umat Islam yang bukan hanya menunjukkan pola hubungan inter-dependen, namun menunjukkan pula pola relasi yang

semakin saling memahami dan toleran tanpa mengabaikan kepentingan nasional dan domestik masing-masing negara. Neo-sekularisme tak melihat Barat sebagai pihak kolonial yang menghegemoni struktur sosial dan politik, apalagi memandang lagi Barat sebagai musuh.

Kesimpulan

Artikel ini membahas pemikiran Abdullahi Ahmed an-Naim mengenai hubungan antara Islam dan negara. Tujuannya untuk mengungkap paradigma neo-sekuler sebagai tren baru dalam pemikiran politik Islam kontemporer. Pemikiran an-Naim selain mendukung paradigma politik sekuler, ia juga melanjutkan paradigma ini dengan diskusi tentang isu-isu politik dalam masyarakat Islam yang cenderung praksis dengan metodologi yang semakin komprehensif. An-Naim fokus pada relasi politik praksis dengan menegosiasi syariah sebagai norma dalam kehidupan publik masyarakat Islam. Neo-sekularisme dalam pandangan Abdullahi Ahmed an-Naim dapat didefinisikan sebagai pemikiran sekuler yang memiliki kecenderungan dimensi, arah, dan metode yang baru dengan paradigma sekuler awal (abad 19). Neo-sekularisme mengkritik sekularisme awal dalam pemikiran Islam yang cenderung rasional teologis dengan menawarkan kecenderungan baru yakni antroposentris dan positivistik. Neo sekularisme mulai meninggalkan perdebatan teologis dan diskusi filosofis, serta lebih melihat hubungan praksis dan realistis antara Islam dan politik. Secara metodologis kerangka berpikir neo-sekularisme cenderung komprehensif dengan pendekatan multi disiplin dan spesifik dalam membahas isu-isu politik. Pemikiran politik neo-sekuler dengan demikian lebih spesifik, rasional, dinamis, dan objektif dalam merespon perubahan sosial dan politik. Implikasi dari sifat-sifat ini adalah potensi besar terhadap perkembangan cara-cara berpikir dalam merespon perubuhan sosial dan politik, sehingga pemikiran tidak statis. Simpulan ini menolak pandangan yang menyatakan bahwa pemikiran politik Islam cenderung stagnan dan kurang signifikan dari sisi kontribusinya. Kendati begitu, paradigma neo-sekuler perlu dikaji lebih lanjut berdasarkan pemikirpemikir Islam kontemporer bukan hanya berdasarkan tema relasi Islam dan negara, namun dengan pelbagai tema dan topik lain dalam ilmu politik.

Referensi

- Ahmed, A. S. (1992). Postmodernism and Islam: Predicament and promise. Routledge.
- Ahmed, A.-N. A. (1990). Toward an Islamic Reformation, Civil Liberties, Human Rights, and International Law. Syracuse University Press.
- An-Naim, A. A. (1988). Mahmoud Muhammed Taha and Crisis in Islamic Law Reform: Implications for Interrrelegius Relation. *Jurnal of Ecumenical Studies*, 25(1).
- An-Naim, A. A. (2008). *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Harvard University Press.
- An-Naim, A. A. (2013). Muslim dan Keadilan Global. IMR Press.
- Anshori, A. G. (2016). Filsafat Hukum. Gajah Mada University Press.
- Ar-Raziq, A. A. (1925). Al-Islam wa Ushul al-hukum bahtsn fi al-Khilafah wa al-hukukmah fi al-Islam. Maktabah.
- Ar-Raziq, A. A. (1993). al-Islam wa Usul al-Hukm Bahth fi al-Khilafah wa al-Hukumah fi al-Islam. al-Haiat al-Misriyah.
- Azra, A. (2016). *Transformasi Politik Islam; Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi*. Predamedia dan PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Dahlan, M. (2009). Abdullah Ahmed an-Naim: Epistimologi Hukum Islam. Pustaka Pelajar.
- Husain, T. (1973). Mustaqbal al-Saqafat fi al-Misr. Dar al-Kitab al-Lubnan.
- Ibrahim, A. (2012). Contemporary Islamic thought: a critical perspective, Islam and Christian–Muslim Relations. *Islam and Christian-Muslim Relations*, 23(3).
- Indar, & dkk. (2019). *Hukum dan Bioetik dalam Perspektif Etika dan Hukum Kesehatan*. Deepublish.
- Kamil, S. (2013). Pemikiran Politik Islam Tematik: Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Shari'ah dan HAM, Fundamentalisme, dan Antikorupsi. Kencana.
- Kaufmann, M. (2009). Locating The Postsecular. *Religion & Literature*, 41(3). http://www.jstor.org/stable/25746543.
- Kuntowijoyo, & Priyono, A. E. (2008). Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi. Mizan.
- Mannheim, K. (1954). *Ideology and Utopia an Introduction to the Sociology of Knowledge*. Routledge and Kegan Paul.
- Mudzhar, A. (2002). Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek. Pustaka Pelajar.
- Roy, O. (1996). Gagalnya Islam Politik. Serambi Indonesia.
- Salikin, A. D. (2004). *Gagasan Reformasi An-Naim Tentang Syariah dan HAM dalam Islam*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Sommerville, C. J. (2002). Post-secularism Marginalizes the University: A Rejoinder to Hollinger. *Church History*, 71(4). http://www.jstor.org/stable/4146195

- Syamsuddin, M. D. (2001). Islam dan politik Era Orde Baru. Logos.
- Syamsuddin, M. D. (2002). Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani. Logos.
- Turner, B. S. (2010). *The New Blackwell Companion to the Sociology of Religion*. Blackwell Publishing.
- Wilson, E. K. (2012). *After Secularism; Rethinking Religion in Global Politics*. Palgrave Macmillan.
- Zulkifli. (2020). Pemikiran Politik Islam: Kajian Pemikiran Abdullahi Ahmed an-Naim Tentang Islam dan Negara. Pustakapedia.